BUPATI HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 271 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AMUNTAI UTARA
KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan formal serta untuk mendukun program wajib belajar 12 tahun, bagi warga masyarakat Kecamatan Amuntai Utara, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri di wilayah kecamatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara Nomor 63 Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Operasional atas berdirinya SMAN 1 Amuntai Utara Kecamatan Amuntai Utara;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara Nomor 624.2/714-3/Disdik/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal mohon penetapan pendirian SMA Negeri 1 Amuntai Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendirian unit sekolah baru:

a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai Utara
b. Nomor Statistik Sekolah : 301150707009
c. Alamat : Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 Mei 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H.M.AUNUL HADI

Tembusan Yth :
1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
2. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Badan Perencana Pembangunan Nasional di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
6. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai
7. Camat Amuntai Utara